

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OKU
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR

- ABSTRAK** : 1. bahwa dalam rangka menjaga ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan serta pelayanan terhadap kebutuhan ruang parkir kendaraan, maka perlu diatur Penyelenggaraan Parkir dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Parkir.
- Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003, Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Parkir, dengan sistematika sebagai berikut:
- a. Ketentuan Umum
 - b. Perlengkapan Jalan
 - c. Penyelenggaraan Parkir
 - d. Penyidikan
 - e. Ketentuan Pidana
 - f. Ketentuan Penutup
- STATUS** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Perda ini ditetapkan pada tanggal 20 Agustus 2013.
- CATATAN** : Objek penyelenggaraan parkir adalah kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Subjek penyelenggaraan parkir adalah orang pribadi atau badan yang memberikan pelayanan jasa parkir di dalam ruang milik jalan dan di luar ruang milik jalan